



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH/AUDITOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan pengawas Intern yang berkualitas dan profesional oleh Pejabat Pengawas Pemerintah/ Auditor profesional;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawas intern yang berkualitas dan profesional oleh Pejabat Pengawas Pemerintah Auditor diperlukan suatu budaya etis dalam profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu mengatur Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja. Inspektorat Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH/AUDITOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
2. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ponorogo.
3. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ponorogo.
4. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
5. Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor adalah orang yang karena jabatannya pada Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk dan atas nama Bupati.

BAB II
KODE ETIK

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor dalam melaksanakan tugas mentaati Peraturan Perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (2) Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III PENEGAK KODE ETIK

Pasal 4

- (1) Penegakan kode etik pengawasan dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 5

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:

- a. memeriksa Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor yang diduga melanggar kode etik; dan
- b. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 6

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat pengawas.
- (2) Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Inspektur melakukan pembinaan profesi dan mental.
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal.

Pasal 9

Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor yang dalam melaksanakan tugas melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang Undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 27 Mei 2016

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 27-05-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 18.

Ponorogo, 23 JUL 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH/AUDITOR

A. UMUM

Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor merupakan landasan etika yang harus dipahami dan dilaksan akan oleh setiap pejabat pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan. Pemahaman kode etik akan mengarah adanya perubahan positif terhadap pola pikir, sikap, perilaku pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat mewujudkan mutu pengawas, citra dan martabat Inspektorat. Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor dalam melaksanakan tugas akan berhubungan dengan semua unsur yang ada pada organisasi, sesama anggota tim, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, sehingga pejabat pengawas pemerintah dituntut untuk menjaga citra positif dan memenuhi kewajiban organisasi. Dengan demikian, interaksi antar pihak yang terkait dalam pengawasan akan mengarah pada suatu bentuk kerja sama yang harmonis dengan kesadaran masing-masing pihak. Oleh karena itu Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor ini perlu dipahami dan ditaati oleh Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor untuk menjaga citra positif aparat pengawas dan mutu hasil pengawasan yang harus dipertanggungjawabkan.

B. TUJUAN

Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan penjabaran mengenai aturan perilaku sebagai Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor yang profesional dan bertujuan memberikan pedoman bagi aparat pengawas dalam berhubungan dengan lembaga organisasinya, sesama pejabat pengawas pemerintah, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang sehat dan terlaksananya pengendalian, pengawasan. Dengan demikian dapat terwujud kinerja yang tinggi dalam mempertahankan profesionalisme, integritas, objektivitas dan independensi serta memelihara citra organisasi dan masyarakat.

C. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor wajib mematuhi prinsip- prinsip perilaku berikut ini :

1. Objektivitas

Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan professional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

2. Kerahasiaan

Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan

3. Kompetensi

Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

D. ATURAN PERILAKU

Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini :

1. Integritas

- a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh;
- b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- d. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
- e. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
- f. menggalang kerja sarana yang sehat diantara sesama auditor dalam Pelaksanaan audit;
- g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.

2. Objektivitas

- a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
- b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap.

3. Kerahasiaan

- a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;
- b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi

- a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
- b. terus-menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil Pekerjaan;
- c. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

E. Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor dalam melaksanakan tugas. Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab melalui:

1. memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan;
2. dilarang mereduksi, melampaui dan atau melanggar batas tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Surat Perintah Tugas;

3. menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat;
4. wajib melaksanakan tugas secara profesional, dengan penuh tanggungjawab, disiplin jujur, dan transparan;
5. dilarang mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud atau tujuan atau kepentingan pribadi atau Pihak lain;
6. berpakaian seragam kedinasan, sopan, rapi, dan memakai tanda pengenal;
7. berbicara secara sopan, wajar, tidak berbelit-belit, rasional, tidak emosional dan pengendalian diri yang kuat untuk memahami pokok permasalahan.

F. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor dengan Organisasi Intern meliputi :

1. Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh
2. Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor harus memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi.
3. Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diawasi serta hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah Pejabat yang berwenang atas kuasa peraturan perundang-undangan.

G. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor dengan Pejabat Pengawas lain meliputi:

1. Menggalang kerjasama yang baik dengan cara:
 - a. bekerjasama dalam rangka tugas pengawasan;
 - b. mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pengawasan;
 - c. menghargai setiap pendapat sesama pejabat pengawas pemerintahan;
 - d. percaya sesama pejabat pengawas pemerintah;
 - e. menghilangkan sifat iri hati;
 - f. mengendalikan diri dan mengendaiikan emosi;
 - g. toleransi sesama pejabat pengawas; dan
 - h. menghormati sesama pejabat pengawas.
2. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku dengan cara:
 - a. membimbing dalam hal meningkatkan kemampuanpengetahuan, keterampilan dan perilaku Pejabat Pengawas;
 - b. menerima saran dan kritik yang sehat dari sesama Pejabat Pengawas;
 - c. memberi dorongan moral terhadap sesama Pejabat Pengawas untuk bertanggungjawab dalam tugasnya; dan
 - d. mengingatkan untuk selalu mengacu pada kode etik Pejabat Pengawas.
3. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan dengan cara:
 - a. saling memberikan informasi penting mengenai pihak yang diawasi kepada Pejabat Pengawas lain yang akan melakukan pengawasan pada objek yang sama;
 - b. tidak mengatasnamakan sesama Pejabat Pengawas untuk tujuan-tujuan pribadi;

- c. perbedaan pendapat atau pandangan tidak dikemukakan dihadapan pihak yang diawasi;
 - d. kelemahan, kekurangan, aib sesama Pejabat Pengawas dilarang dibuka di depan orang lain dan atau pihak yang diawasi; dan
 - e. tidak saling manghasut dan atau menghujat sesame Pejabat Pengawas.
- H. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor dengan Pemeriksa/Auditor meliputi:
1. bekerja sama untuk mencapai tujuan pemeriksaan;
 2. saling mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pemeriksaan;
 3. menghargai pendapat pemeriksa/auditor;
 4. mengendalikan diri/mengendalikan emosi;
 5. saling menghormati;
 6. memberikan informasi penting hasil pengawasan/pemeriksaan yang lalu pada suatu objek tertentu kepada pemeriksa lain yang akan memeriksa objek tersebut.
- I. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor dengan Penyidik meliputi:
1. bekerja sama dan/atau koordinasi penanganan laporan kasus pengaduan;
 2. saling mengkomunikasikan segala informasi/permasalahan yang timbul dalam tugas penanganan kasus pengaduan;
 3. menghargai pendapat penyidik;
 4. memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dalam suatu penanganan pengaduan masyarakat dan atau pengembangan hasil pengawasan dalam proses hukum;
 5. saling menghormati pelaksanaan tugas profesi;
 6. diperbantukan dalam proses penyidikan kasus.
- J. Kode Etik Pejabat Pengaias Pemerintah/ Auditor dengan Pihak yang diawasi meliputi:
1. Menjalin interaksi yang sehat dengan cara :
 - a. berperilaku secara persuasif, edukatif, menarik dan simpatik;
 - b. memperlakukan sebagai mitra kerja;
 - c. saling menghormati dan memahami tugas masing-masing pihak.
 2. Mampu menciptakan iklim kerja yang sehat dengan cara:
 - a. menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, untuk mencegah praktek nepotisme;
 - b. pendalaman informasi sebatas pelaksanaan pengawasan;
- K. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor dengan masyarakat meliputi:
1. Setiap informasi yang disampaikan masyarakat secara tertulis ditanggapi secara proporsional sesuai dengan kewenangannya.
 2. Pejabat pengawas pemerintah dilarang membocorkan rahasia jabatan dana atau rahasia Negara kepada pihak lain yang tidak berwenang.

Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah/Auditor merupakan amanat profesi yang harus dijaga, agar martabat pengawas di masyarakat mendapat tempat yang terhormat dan mampu memberikan *outcome*/hasil pengawasan yang diharapkan.

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008